



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020147.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL GHONI KEMANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
moh hamzen, ssi, m.mpd	3201291305670001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MOH HAMZEN, SSI, M.MPD	3201291305670001	PEMBINA	ketua
IKAT KARMAWAN, SSI, MSI	3201131501860012	PENGURUS	ketua umum
NN. CUCU KARTINI	3201125810990001	PENGURUS	sekretaris
NY. UNI SUMIATI	3201124706760002	PENGURUS	BENDAHARA
NY. YAYU WIDIARTI, SPD	3201375005910001	PENGAWAS	ketua

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020147.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 November 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **16F** -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KARTINI

JL. KEMANG INPRES RT.01 RW.03
DESA/KELURAHAN KEMANG KECAMATAN, KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD KARTINI** yang berlokasi di **Jl. Kemang Inpres Rt.01 Rw.03 Desa/Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD KARTINI** yang berlokasi di **Jl. Kemang Inpres Rt.01 Rw.03 Desa/Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab, pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 14-7-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang.

YAYASAN AL-GHONI KEMANG

Akte Notaris : Alex Mondri, SH.M.Kn No. 453 Tanggal 27 Oktober 2015

Jl. Raya Kemang Inpres RT 01 RW 03, Desa Kemang Kec. Kemang-Bogor Telp 081315477707/087770856234

SURAT KETERANGAN

No. 02 /S.ket/Y.AGK/X/2017

Saya yang bertandatangan di bawah ini ketua Yayasan Al-Ghoni Kemang,
memberikan keterangan bahwa PAUD yang tertera di bawah ini:

Nama PAUD : PAUD KARTINI

Alamat : Jl. Raya Kemang Inpres RT 01 RW 03, Desa Kemang Kec. Kemang-
Bogor

Ketua Pengelola : Ikat Karmawan, M.Si

Adalah benar, PAUD tersebut berada dalam naungan Yayasan AL-GHONI KEMANG
dengan diberikan no SK pendirian PAUD oleh yayasan, 02/SK/Y.AGK/VII/2015. Demikian
surat keterangan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam pengurusan izin
operasional dari Dinas Pendidikan.

Kemang, 11 Oktober 2017

Ketua Yayasan



Ikat Karmawan, M.Si



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AFTA PENDIRIAN
KAYASAN AL-IMAM KEMANG
NOMOR 433
TANGGAL 29 OKTOBER 2015.



----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN AL GHONI KEMANG -----

----- Nomor : 453 -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas) pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang. Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurutnya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : --

Tuan MOH. HAMZEN, Sarjana Sains, Magister Manajemen Pendidikan, lahir di Bogor, pada tanggal 13 (tiga belas) Mei

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
 2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
 3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
 4. Pembinaan olah raga ; -----
 5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
 6. Studi banding ; -----
 7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan -----
kebudayaan dan kesenian ; -----
 8. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; --
- b. Kemanusiaan : -----
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
 2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020147.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL GHONI KEMANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 453 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL GHONI KEMANG tanggal 31 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015103132105083 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL GHONI KEMANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL GHONI KEMANG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 453 Tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020147.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 November 2015